



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 86 /M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Tim Penilai Pusat untuk membantu menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perencana Utama yang bekerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Instansi Pemerintah Pusat, dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
 - b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. membantu menteri atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk, dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi perencana ahli utama yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah;
 - e. membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menilai angka kredit bagi perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah dalam hal tim penilai di instansi pusat dan di instansi daerah belum terbentuk; dan
 - f. membantu pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah dalam memberikan pertimbangan teknis penentuan kualifikasi pendidikan bagi perencana ahli utama di masing-masing instansi yang akan ditetapkan oleh Menteri.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Anggota, dan Tenaga Pendukung.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, dan menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

SUHARSO MONDARFA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 86 M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. TIM PENILAI PUSAT

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Utama.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.
- Anggot : 1. Dr. Haryanto, SE, MA;
2. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
3. Drs. Johny Juanda, MM;
4. Ir. Imarita Trihanda, MS;
5. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;
6. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP;
7. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP;
8. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA;
9. Ir. Hayu Parasati, MPS;
10. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Sekretaris : Rita Miranda, S.Sos, MPA.
- Anggota : 1. Mohamad Iksan Maolana, SH, LLM;
2. Yuliarni, S.Sos;
3. Mulyani Rachmiyati, S.Sos;

4. Agustin ...

4. Agustin Setyaningsih, S.Sos;
5. Nita Agustin, A.Md;
6. Suroyo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

SUHARSO MONOARFA